



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: xxxx-xxxx

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index ✉ jkhs@unsoed.ac.id

Ketidakpastian Pembayaran Oleh Terpidana dalam Pelaksanaan Pidana Denda dan Perintah Restitusi

Atsila Zamita 'Azizah, Deka Ambarwati Agustina, Cahya Annisa
Universitas Jenderal Soedirman

Vol. 2 No. 2 (2025)

Abstrak

Submitted: 10 Agustus 2025
Revised: 19 September 2025
Accepted: 29 Oktober 2025

Kata Kunci:

Ketidakpastian pembayaran, Pidana denda, Perintah restitusi, Reformasi hukum pidana..

Sitasi:

'Azizah, Atsila Zamita; Agustina, Deka Ambarwati; Annisa, Cahya. *Ketidakpastian Pembayaran Oleh Terpidana Dalam Pelaksanaan Pidana Denda Dan Perintah Restitusi. Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial (JKHS), [S.l.], v. 2, n. 2, p. 151-171,*

Ketidakpastian pembayaran oleh terpidana dalam pelaksanaan pidana denda dan perintah restitusi menghambat efektivitas peradilan pidana Indonesia, menciptakan konflik antara hak korban atas ganti rugi dan keterbatasan finansial terpidana, dengan realisasi hanya sekitar 40% dari total denda yang dijatuhkan seperti Rp40 miliar dari Rp100 miliar. Penelitian menganalisis evolusi pidana denda dari KUHP lama (Pasal 30-34) hingga KUHP Nasional (Pasal 78-84) yang memungkinkan pembayaran mencicil, sita-lelang aset, serta pengganti pidana pengawasan atau kerja sosial, sementara restitusi berkembang melalui UU LPSK dan UU TPKS dengan mekanisme LPSK, konsinyasi, serta prioritas pembayaran meski masih fragmentaris dan bergantung inisiatif baik. Penyebab utama mencakup kelemahan regulasi, minim profesionalisme aparat, kurang data aset, dan hambatan operasional, yang berdampak pada diskriminasi ekonomi, trauma berkepanjangan korban, beban administratif negara, serta melemahnya kepercayaan publik. Solusi direkomendasikan meliputi sinkronisasi perundang-undangan, simplifikasi pengajuan restitusi, pidana tegas tanpa subsidair, perampasan aset terpidana, dan integrasi restitusi ke KUHP Nasional guna mewujudkan paradigma keadilan restoratif, dengan kontribusi analisis mendalam pasca-reformasi hukum yang mengisi celah studi sebelumnya.

PENDAHULUAN

Ketidakpastian pembayaran oleh terpidana dalam pelaksanaan pidana denda dan perintah restitusi merupakan isu krusial yang secara signifikan menghambat efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Pelaksanaan pidana denda dan restitusi sering kali memunculkan konflik mendasar antara hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita dan keterbatasan ekonomi terpidana¹. Kondisi ini menciptakan dilema dalam sistem peradilan, karena disatu sisi hukum berupaya memulihkan hak korban namun disisi lain ketidakmampuan finansial terpidana kerap menghambat tercapainya keadilan secara penuh². Situasi ini menempatkan korban dalam posisi rentan tanpa kepastian pemulihan, sedangkan terpidana yang tidak berdaya secara finansial terpaksa menerima sanksi yang lebih berat³. Oleh karena itu, ketidakpastian dalam pembayaran denda dan

¹ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, 'Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2 (2018), 93–111 (p. 95) <<https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>>.

² Dewi Ervina Suryani, 'Restitusi Sebagai Upaya Ganti Kerugian Atas Derita Yang Dialami Anak Akibat Pencabulan Yang Dilakukan Oknum Guru Di Lingkungan Sekolah', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2023), 95 (p. 102) <<https://doi.org/10.35308/jic.v7i2.8426>>.

³ Indung Wijayanto, 'Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pidanaan Indonesia', *Pandecta: Research Law Journal*, 2015 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>>.

restitusi menuntut adanya solusi yang komprehensif untuk menjembatani antara hak korban dan realitas ekonomi terpidana.

Ketidakpastian pembayaran oleh terpidana dalam pelaksanaan pidana denda dan restitusi memunculkan beberapa fakta sosial yang kompleks dan saling terkait di Indonesia. Terpidana yang memiliki akses dan kemampuan finansial lebih mudah menghindari pembayar atau menundanya, semetara korban atau pihak yang berhak menerima restitusi dibiarkan dalam ketidakpastian dan kerugian finansial⁴. Ditinjau dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pidana denda dan restitusi, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan dan jumlah yang berhasil dibayarkan⁵. Apabila terdapat selisih besar antara jumlah perintah denda dan restitusi yang dijatuhkan oleh pengadilan dan jumlah yang berhasil dibayarkan kepada korban, ini jelas menunjukkan ketidakpastian⁶. Jika total nilai pidana denda yang dijatuhkan mencapai 100 miliar namun hanya 40 miliar yang berhasil dibayarkan, ini berarti ada 60% denda yang tidak tertagih⁷. Angka tersebut secara kuantitatif menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan pembayaran pidana denda dan restitusi.

Ketidakpastian pembayaran oleh terpidana dalam pelaksanaan pidana denda dan restitusi mempunyai pemaknaan dimana terdapat keraguan mengenai realisasi pembayaran kewajiban finansial yang diputuskan oleh pengadilan terhadap terpidana. Pidana denda merupakan pidana yang telah lama diterapkan berupa pembayaran uang kas negara setelah putusan hakim dijatuhkan, merupakan alternatif yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam mengantisipasi kejahatan⁸. Kebijakan formulasi dalam KUHP Nasional mengenai Pembayaran oleh terpidana dalam pelaksanaan pidana denda menjadi formulasi hukum yang lebih responsif⁹. Sedangkan restitusi adalah pemberian ganti kerugian dari terpidana kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, kerugian yang timbul menyebabkan hancurnya sistem kepercayaan dalam masyarakat¹⁰. Berdasarkan Pasal 7A UU PSK, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan yang telah

⁴ Nairazi AZ and Aidil Fan, 'Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020), 67–85 (p. 69) <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1686>>.

⁵ Sri Wahyunis S Moha and others, 'Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia', 06.01 (2025), 202–17 (p. 204) <<https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1199>>.

⁶ Cahya Wulandari, Ali Mursyid, and Nugroho Ahadi, 'RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UTILITARIANISME', *Jurnal Esensi Hukum*, 5.2 (2023), 57–69 (p. 59) <<https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.254>>.

⁷ Rizki Andayani, Tofik Chandra, Yanuar, and Mardi Candra, 'Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 2 (2025), 212–25 (p. 219) <<https://doi.org/https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.929>>.

⁸ Aldania Lesma Prasetya, 'Pengaturan Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13.3 (2024), 330–38 (p. 334) <<https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.85797>>.

⁹ Bennaris Kaban, Mahmud Mulyadi, and Adi Mansar, 'Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11.1 (2023), 76–92 (p. 90) <<https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698>>.

¹⁰ Lies Sulistiani, 'PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7.1 (2022), 81–101 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>>.

memperoleh kekuatan hukum tetap¹¹. Ketidakpastian pembayaran oleh terpidana memberikan pandangan bahwa, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan dalam penegakan pidana denda dan pembayaran restitusi.

Ketidakpastian pembayaran oleh terpidana dalam pelaksanaan pidana denda dan restitusi terjadi karena hambatan yang menyebabkan pemenuhan kewajiban finansial tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu atau bahkan tidak terlaksanakan sama sekali. Pelaksanaan restitusi dan denda terhadap korban masih belum diterapkan pada semua tindak pidana dan dapat dirasakan oleh korban karena di dalam ketentuan perundang-undangan khusus hanya memberikan landasan tanpa mengatur pelaksanaannya¹². Hal ini disebabkan oleh adanya kelemahan dalam berbagai aspek, mulai dari substansi hukum hingga struktur hukum, kelemahan ini terlihat dari materi hukum yang menjadi dasar penegakan hukum yang belum memadai dan kapasitas aparat penegak hukumnya¹³. Dalam proses penagihan denda, sering kali ditemukan kendala seperti rendahnya kemampuan terpidana untuk membayar denda, tidak jelasnya mekanisme dalam eksekusi denda dan tidak tegasnya penagihan denda oleh penegak hukum.¹⁴ Restitusi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi diatur mengenai tata caranya namun, pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif¹⁵. Hal ini diperparah dengan kurangnya profesionalisme dari Aparat penegak hukum yang belum memahami betul konsep dari restitusi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan tergolong rendah¹⁶.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara kritis perkembangan pengaturan pelaksanaan pidana denda dan restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya KUHP Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Isu tentang restitusi dan pidana denda telah diulas beberapa kali di Indonesia seperti (Shaqila, 2023) mengenai pemenuhan dan implementasi hak restitusi bagi anak yang menjadi korban kejahatan dalam sistem peradilan, khususnya di tingkat putusan pengadilan, (Herman, 2023) mengenai problematika dan implementasi pidana denda, khususnya terkait kepatuhan terhadap batas waktu pembayaran yang diatur dalam KUHP, serta (Maryam, 2025) mengenai fungsi, implementasi, dan permasalahan restitusi sebagai upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia¹⁷. Penelitian ini mengintegrasikan analisis evolusi pidana denda (KUHP lama

¹¹ Mahrus Ali and Ari Wibowo, 'Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana', *Yuridika*, 33.2 (2018), 260.

¹² Wijaya and Purwadi.

¹³ Hasanuddin Muhammad, 'Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban', *Jurnal Hukum & Hukum Islam : Yustisi*, 9.2 (2022), 1–15 (pp. 2–3) <<https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8340>>.

¹⁴ Sulistiani.

¹⁵ Atikah Rahmi, 'Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 140–59 (p. 144) <<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>>.

¹⁶ Rani Alya, Adiba; Wahyudi, Setya; Hendriana, 'IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Di Pengadilan Negeri Wonosobo)', *Soedirman Law Review*, 3.1 (2021), 1–14 (pp. 711–13) <<https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.171>>.

¹⁷ Faza Shaqila, Marlina, and Rafiqoh Lubis, 'Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim', *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2.2

hingga KUHP Nasional) dan restitusi, khususnya mekanisme tegas UU TPKS. Kebaruan ini mengisi kekosongan literatur, menyediakan landasan analitis mendalam mengenai tantangan dan peluang reformasi hukum pidana Indonesia untuk keadilan korban dan kepastian hukum, hal yang tidak ditemukan dalam studi terpisah sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perkembangan pengaturan pelaksanaan pidana denda dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya KUHP Nasional. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji secara kritis perkembangan pengaturan pelaksanaan perintah restitusi dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, penelitian ini ingin mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor penyebab ketidakpastian pembayaran oleh terpidana serta dampaknya terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dan pemulihan hak korban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, terutama melalui mekanisme restitusi yang diatur secara lebih tegas dan operasional dalam UU TPKS.

Kontribusi utama penelitian ini adalah analisis komprehensif mengenai ketidakpastian pembayaran denda dan restitusi oleh terpidana serta dampaknya bagi korban dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kontribusi ini sekaligus mengisi kekosongan literatur tentang pelaksanaan kedua sanksi tersebut melalui sorotan pada hukum acara, mekanisme administratif, dan peran negara berdasarkan regulasi terbaru. Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai tantangan dan peluang reformasi hukum pidana Indonesia dalam menjamin keadilan korban dan kepastian hukum melalui pengaturan progresif di KUHP Nasional dan UU TPKS.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis norma hukum positif Indonesia terkait ketidakpastian pembayaran pidana denda dan restitusi. Pendekatan utama meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah KUHP lama, KUHP Nasional (Pasal 78-84), KUHP, UU TPKS, UU LPSK, serta regulasi terkait seperti Perma dan Perpu; pendekatan kasus (case approach) melalui inventarisasi putusan pengadilan dan data realisasi PNBPN; serta pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin keadilan restoratif, retributif, dan teori deterrence. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan hakim; sekunder seperti jurnal, buku hukum, dan literatur terkini (misalnya studi Shaqila 2023, Herman 2023); tersier mencakup ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis data bersifat kualitatif normatif

(2023), 63–70 (pp. 63–70) <<https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>>; Sabrina Hidayat and others, 'Penerapan Pidana Denda Yang Melebihi Batas Waktu Sesuai KUHP', *Halu Oleo Legal Research*, 5.3 (2023), 753–68 (pp. 68–75) <<https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.301>>; Sintia Maryam and Boedi Prasetyo, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.2 (2024), 953–61 (p. 61) <<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397>>.

dengan interpretasi, sinkronisasi antar-norma, dan rekonstruksi hukum untuk mengidentifikasi legal gap serta solusi reformasi.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan pengaturan pelaksanaan pidana denda dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.

Pidana denda merupakan salah satu dari pidana pokok yang diatur dalam Buku Kesatu KUHP yaitu dalam pasal 10 KUHP. Ketentuan pidana denda diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 KUHP, yang mencakup ketentuan umum penerapan, pelaksanaan, dan aturan terkait denda dalam sistem hukum pidana. Besarnya pidana denda dalam KUHP diatur paling rendah adalah Rp 25, tetapi tidak diatur batas tertingginya. Pidana denda telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

- a. Perpu No 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP, bahwa nominal denda paling rendah semula Rp 3,75 menjadi Rp 250;
- b. Perpu No. 18 Tahun 1960, tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya, bahwa dimana jumlah pidana denda dalam KUHP dilipatgandakan sebanyak 15 kali dan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP, bahwa nominal denda dalam KUHP dilipatgandakan sebanyak 1000 kali lipat, kecuali dalam perbuatan judi sebagaimana Pasal 303.

Aturan-aturan tersebut tidak mengubah ataupun menambah ketentuan pelaksanaan pidana denda, sehingga ketentuannya mengikuti Buku Kesatu KUHP, pasal 30 sebagai berikut:

- a. Jika terpidana tidak membayar denda, terpidana akan dijatuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan (pasal 30 ayat 2);
- b. Lamanya pidana kurungan pengganti adalah 1 hari sampai dengan 6 bulan (Pasal 30 ayat 3)
- c. Tiap 1 hari pidana kurungan pengganti setara dengan Rp 7,50 ayat (pasal 30 ayat 4); dan
- d. Lamanya kurungan pengganti dapat diperpanjang menjadi 8 bulan jika terdapat perbarengan atau pengulangan atau delik yang menggunakan jabatan.

Pada tahun 1981, ketentuan pelaksanaan pidana denda diatur dalam KUHP, pasal 272 mengatur bahwa batas waktu pembayaran pidana denda adalah 1 bulan dan dapat diperpanjang 1 bulan. Khusus dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat, seperti tindak pidana ringan ataupun pelanggaran lalu lintas, pidana denda harus dibayarkan seketika dengan pengucapan putusannya. Pada tahun 2023, KUHP Nasional disahkan meski pemberlakuannya efektif pada 2026. Pelaksanaan pidana denda diatur lebih spesifik sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembayaran ditentukan oleh hakim (pasal 81 ayat 2);
2. Pembayaran denda dapat dibayarkan secara tunai ataupun mencicil (pasal 81 ayat 2);
3. Jika pembayaran tidak dilakukan, harta terpidana disita kemudian dilelang untuk melunasi denda (pasal 81 ayat 3); dan
4. Jika tidak dimungkinkan sita dan penjualan lelang untuk melunasi denda (Kategori I dan II), pidana denda diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial. Lamanya pidana pengganti tersebut adalah berikut:

1. Terhadap denda Kategori III-VIII, jika tidak dimungkinkan sita dan penjualan lelang, pidana denda diganti dengan pidana penjara minimal 1 Tahun sampai dengan sesuai ancaman tindak pidana asalnya (Pasal 83 ayat 1).

Untuk Denda Maksimal Kategori II (sampai dengan Rp 10.000.000)

Jenis (Pasal 82 ayat 1)	Lama (Pasal 82 ayat 2)	Konversi (Pasal 82 ayat 4)
Penjara	1 bulan - 1 tahun atau 1 tahun 4 bulan jika ada perbarengan	Tiap 1 hari setara dengan Rp. 50.000
Bersyarat	1 bulan- 1 tahun	
Kerja Sosial	8 Jam - 240 jam	Tiap 1 Jam setara dengan Rp 50.000

Perkembangan pengaturan pelaksanaan pidana tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Dari aspek kebijakan hukum pidana jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan terkesan tidak efisien, aparat penegak hukum terkesan menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif sehingga pidana denda dijadikan solusi¹⁸. Selain itu dengan berkembangnya Aliran Modern dalam Hukum Pidana yang berorientasi pada pelaku menghendaki individualisasi pidana yang artinya pemidanaan memperhatikan sifat dan keadaan pelaku, sebagai konsekuensinya maka menuntut pengembangan lebih banyak jenis sanksi pidana non-custodial dalam stelsel pidana yang ada di dalam KUHP¹⁹. Dalam praktiknya pun pidana denda sering digunakan sebagai alternatif daripada sanksi pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim di Indonesia²⁰. Namun, salah satu faktor yang turut

¹⁸ Eka Juarsa, 'ANALISIS KEBIJAKAN PERUMUSAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM KUHP', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11.1 (2019), 1 (p. 1) <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2014>>.

¹⁹ Ruben Achmad, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Legalitas*, 5.2 (2013), 79-104 (p. 79) <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>>.

²⁰ Puteri Hikmawati, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif', *Negara Hukum*, 7.1 (2016), 71-88 (p. 71) <<https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>>.

memperumit adalah, nilai mata uang meningkat sehingga besaran pidana denda sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia yang terus berkembang²¹. Pergeseran kebijakan pidana di Indonesia menunjukkan tren menjauhi sanksi perampasan kemerdekaan menuju pidana denda sebagai solusi yang didorong oleh prinsip individualisasi pidana, meskipun dalam praktiknya nilai denda yang ada menghadapi tantangan relevansi akibat inflasi.

Merespons dinamika dan tantangan yang muncul dari pergeseran kebijakan pidana, KUHP Nasional hadir sebagai upaya reformasi fundamental yang diharapkan dapat memberikan solusi namun memunculkan tantangan baru dalam sistem pidana denda. Pengaturan dalam KUHP terkait masalah pidana denda dinilai singkat dan kurang lengkap, sedangkan dalam KUHP Nasional pengaturan pidana denda dapat dikatakan cukup mendetail, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 78-84²². Kita sering mendengar bahwa dalam KUHP Nasional pengaturan mengenai pidana denda bersifat progresif yang bertujuan untuk memangkas kesenjangan ekonomi terpidana sehingga dapat lebih mendekati rasa keadilan dan relevan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri²³. Implementasi pidana denda progresif sangat bergantung pada 2 aspek yaitu landasan formal dan kesiapan operasional, namun keduanya belum secara memadai terakomodasi dalam KUHP Nasional maupun kapasitas penegak hukum kita²⁴. Selain itu Dalam KUHP Nasional, penetapan pidana denda telah mencakup berbagai kategori nominal, namun aspek krusial yang belum diatur secara eksplisit adalah mekanisme atau tujuan penyaluran uang pidana denda tersebut setelah dibayarkan²⁵. KUHP Nasional mereformasi pidana denda dengan pengaturan progresif, namun implementasinya masih terkendala landasan formal, kesiapan operasional, dan kejelasan penyaluran denda.

Ketika terpidana memilih untuk menghindari dan menunda pembayaran denda, secara mendasar memicu serangkaian dampak negatif bagi para korban. Konsekuensi ini tidak hanya mengancam keadilan yang seharusnya ditegakkan, tetapi juga melemahkan efektivitas sistem

²¹ Valisha Indira Kamila and Sari Ratna Diah Hariyanto, 'PIDANA DENDE SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA', *Kertha Semaya*, 13.5 (2025), 761-71 (p. 1) <<https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p02>>.

²² Ira Alia and Nuridin, 'Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam', *Pandecta*, 16.1 (2021), 148-63 (p. 63) <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.29658>>.

²³ Ferdricka Nggeboe, 'Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan Kuhp', *Legalitas*, II.1 (2012), 86-105 (p. 86) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v2i1.106>>.

²⁴ Roby Satya Nugraha and others, 'The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes', *Reformasi Hukum*, 29.1 (2025), 1-21 (p. 1) <<https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>>.

²⁵ Diding Rahmat, 'Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2020), 79 (p. 1) <<https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>>.

hukum dan pada akhirnya merugikan kesejahteraan masyarakat²⁶. Terpidana dengan akses finansial dan jaringan sosial yang kuat cenderung lebih mudah untuk menunda, menghindari, atau bahkan menyembunyikan aset mereka dari jangkauan hukum²⁷. Sementara itu, terpidana dengan keterbatasan finansial mungkin lebih rentan terhadap penegakan yang lebih tegas atau bahkan harus menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat jika tidak mampu membayar²⁸. Ini menimbulkan kesan diskriminasi dalam penegakan hukum, dimana status sosial dan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi sejauh mana mereka merasakan beban hukum²⁹. Hal ini menegaskan perlunya reformasi serius serta memastikan bahwa setiap terpidana, tanpa memandang status sosial dan ekonomi merasakan konsekuensi penuh dari putusan pengadilan.

Selain trauma fisik atau psikologis akibat tindak pidana, para korban kejahatan juga harus menanggung kerugian finansial yang tak kunjung terpulihkan. Ketidakpastian pembayaran denda ini menghambat proses pemulihan korban, membebani mereka secara ekonomi, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada institusi yang seharusnya melindungi hak mereka³⁰. Ketidakpastian ini juga menciptakan beban administratif bagi instansi dalam pelacakan aset, penyitaan, dan lelang yang seringkali rumit, memakan waktu, dan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit³¹. Akibatnya, efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan mandatnya menjadi terhambat, memperpanjang ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para korban³². Berbagai aturan yang kurang jelas, ketiadaan data aset terpadu dapat menyulitkan proses penagihan yang mengakibatkan aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan tugas dengan baik³³. Implikasi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian pembayaran denda oleh terpidana bukan sekedar masalah biasa, melainkan tantangan yang membutuhkan solusi yang komprehensif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Dalam teori hukum pidana, pidana denda merupakan sanksi pokok yang berfungsi sebagai instrumen pemidanaan. Dalam perspektif hukum pidana, salah satu tujuan denda

²⁶ Baren Sipayung and others, 'Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi: Perspektif KUHP Baru Dan Perkembangan Internasional', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8.2 (2025), 2014-21 (p. 216) <<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7014>>.

²⁷ Iskandar Wibawa, 'Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017), 105-14 (p. 111) <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>>.

²⁸ Syaiful Bakhri, 'Penggunaan Pidana Denda Dalam Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9.21 (2002), 44-53 (p. 49) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art4>>.

²⁹ Budi Suhariyanto, 'QUO VADIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MELALUI RESTITUSI (Perspektif Filsafat, Teori, Norma Dan Praktek Penerapannya)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.1 (2013), 109 (p. 110) <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.109-130>>.

³⁰ Wardatul Fitri, FX Djoko Priyono, and Bambang Eko Turisno, 'Aspek Hukum Keperdataan Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana', *JPII (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9.1 (2023), 87 (p. 95) <<https://doi.org/10.29210/020221801>>.

³¹ Sugeng Wibowo Saputro, 'Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana', *Badamai Law Journal*, 5.1 (2020), 54 (p. 67) <<https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.10002>>.

³² M. Alvi Syahrin, 'PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU', *Majalah Hukum Nasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>>.

³³ Aprilia Dela Nurul Azizah and Frans Simangunsong, 'Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4.04 (2024), 19-30 (p. 28) <<https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1568>>.

adalah untuk menyelamatkan keuangan negara dari pelaku dan mengembalikan kerugian negara secara efektif³⁴. Dari perspektif pelaku, penerapan denda sangat erat kaitannya dengan Teori Deterrence, dimana sanksi finansial ini bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memberikan efek jera³⁵. Seiring modernisasi, denda juga dipandang sebagai jenis sanksi non-custodial yang lebih efisien dan fleksibel, memungkinkan individualisasi hukuman sesuai kemampuan ekonomi pelaku untuk menghindari dampak negatif pemenjaraan³⁶. Namun, dari perspektif korban, denda tidak secara langsung memberikan pemulihan atas kerugian yang diderita, sebab sifatnya adalah pembayaran kepada negara³⁷. Meskipun denda dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan tujuan pemidanaan, secara teoritis, fungsinya belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi reparasi langsung bagi korban.

Pelaksanaan pidana denda seringkali terkendala oleh mekanisme penagihan dan eksekusi yang kurang efektif dan membutuhkan solusi untuk memperkuat sistem penagihan. Dengan mensinkronisasi regulasi dan mengoptimalkan penerapan pembayaran denda menjadi solusi yang penting dalam pelaksanaan pembayaran denda³⁸. Kurangnya sinkronisasi menyebabkan tumpang tindih, dengan menyelaraskan peraturan terkait pembayaran denda dan akan menciptakan kerangka yang kohesif dan seragam³⁹. Optimalisasi penerapan pembayaran denda bagi korban merupakan solusi yang krusial dan tidak kalah penting, dengan pengajuan denda yang seringkali rumit dan berbelit membuat korban kesulitan mendapatkan haknya⁴⁰. Dengan menyederhanakan prosedur pengajuan pembayaran denda, korban akan lebih mudah mengakses keadilan dan mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami⁴¹. Penyederhanaan prosedur pengajuan pembayaran denda, ditambah prioritas terhadap korban akan menjadi langkah yang baik untuk memastikan keadilan restoratif tercapai dan berfungsi lebih efektif dalam memenuhi kewajiban terhadap korban

2. Pertimbangan Perkembangan pengaturan pelaksanaan perintah restitusi dalam kebijakan hukum pidana Indonesia?

³⁴ Rahmat.

³⁵ Raymond Paternoster, 'How Much Do We Really Know about Criminal Deterrence?', in *Deterrence* (Routledge, 2019), C, 57-115 (p. 57) <<https://doi.org/10.4324/9781315258089-2>>.

³⁶ Syarif Saddam Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 2022 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>>.

³⁷ Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, and Junimart Girsang, 'PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.3 (2022), 67-82 (p. 67) <<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51204>>.

³⁸ Nggeboe.

³⁹ Aullia Vivi Yulianingrum and Yohana Widya Oktaviani, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.2 (2022), 174-88 (p. 181) <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>>.

⁴⁰ Agus Sugiyatmo and Ermania Widjajanti, 'PENARAPAN PENGURANGAN HUKUMAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024', *Journal of Social and Economics Research*, 6.2 (2024), 525-37 (p. 532) <<https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.650>>.

⁴¹ Audi Maysarah, 'MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA', *Jurnal Warta*, 2019, 1-23 (p. 140) <<https://doi.org/10.46576/wdw.voi59.343>>.

Konstruksi turut serta dalam hukum pidana bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang dapat dinilai sebagai tanggung jawab hukum bersama dalam satu rangkaian perbuatan. Pendekatan ini memperluas pertanggungjawaban setiap orang yang berperan dalam pelaksanaan tindak pidana dengan setara.⁴² Unsur turut serta tidak hanya menunjuk pada pelaku utama, tetapi juga mencakup mereka yang terlibat dalam pelaksanaan melalui kehendak dan tindakan yang terkoordinasi.⁴³ Walaupun pelaku utama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perkara ini, tetapi pasal turut serta tetap digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana kolektif. Sehingga, hukum pidana memberikan ruang untuk menilai perbuatan secara kolektif, tanpa harus membedakan antara pelaku utama dan pelaku penyertaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan bersama didasarkan pada adanya kontribusi nyata dari masing-masing pelaku yang lahir dari kehendak bersama.

1. hukum pidana Indonesia?

Restitusi merupakan wujud kepedulian sistem peradilan pidana terhadap korban, untuk merespon tidak adanya itikad baik dari pelaku untuk memulihkan kerugian korban. Restitusi dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur mekanisme melaksanakan restitusi. Sebelumnya, tata cara pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008. Namun, regulasi tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang dinilai lebih tepat karena ketentuan hukum acara seharusnya diatur pada level undang-undang untuk menjamin kekuatan hukum yang lebih mengikat. Sejalan dengan perkembangan tersebut, mekanisme restitusi kini diatur secara komprehensif dalam UU TPKS.

⁴² Puput Widya Astuti, "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)" (2021) 2:2 Jurnal JURISTIC, hlm. 219.

⁴³ C Hasudungan, T Y Chandra & Mohammad Ismed, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2023) 22:2 Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, hlm. 243.

Keadilan retributif cenderung menekankan pada pencegahan dan penderitaan, sedangkan keadilan restoratif menekankan pada restitusi, hadirnya pengaturan mengenai restitusi dalam UU TPKS merupakan bentuk peralihan dari tujuan pemidanaan yang awalnya bersifat pembalasan menjadi memulihkan ke keadaan semula⁴⁴. Restitusi yang dimaksud dalam UU TPKS adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku. Pada awalnya restitusi dianggap sebagai aturan yang didasarkan pada niat baik pelaku tanpa adanya unsur wajib dalam pemenuhannya, namun dalam UU TPKS restitusi adalah salah satu cara untuk meringankan penderitaan korban kekerasan apalagi dengan proses hukum yang rumit dan cenderung melakukan viktimisasi terhadap korban⁴⁵.

Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Restitusi bagi Anak Korban Kejahatan No 43 Tahun 2017 merupakan upaya untuk melaksanakan amanat Pasal 71 D Bagian 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif dan manfaat hukum serta kepastian hukum bagi anak korban kejahatan dalam menegakkan hak-haknya di pengadilan. Peraturan Pemerintah ini secara cermat menjelaskan perlakuan restitusi dari definisinya, prosedur pengajuan aplikasi, dan pemberian restitusi kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan, terutama kepada korban pemerkosaan. Peraturan Pemerintah lain yang mencakup restitusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 jo Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam PP ini restitusi didefinisikan sebagai ganti rugi dari pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau ahli warisnya atas kerugian materiil dan immateriil. Berikut adalah tabel perbandingan aspek eksekusi restitusi dari ketiga peraturan di atas:

No.	Aspek Eksekusi Restitusi	UU TPKS (UU 12/2022)	PP 35/2020 jo PP 7/2018	PP 43/2017
.	Penetapan dalam putusan	Restitusi wajib ditetapkan dalam putusan terhadap pelaku kekerasan seksual.	Restitusi juga ditetapkan dalam putusan untuk korban tindak pidana terkait anak.	Restitusi bagi anak korban tindak pidana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
.	Peran LPSK	LPSK aktif membantu korban dalam pengajuan, penilaian, dan eksekusi restitusi, termasuk fasilitasi eksekusi.	LPSK berwenang membantu pengajuan, penilaian, dan pemantauan eksekusi restitusi.	LPSK dapat penilaian restitusi oleh penyidik/penuntut umum dan membantu proses eksekusi.
.	Mekanisme Konsinyasi	Terpidana dapat menitipkan uang	Konsinyasi dapat dilakukan jika korban	Tidak diatur secara eksplisit

⁴⁴ Wulandari, Mursyid, and Ahadi.

⁴⁵ Siti Mazumah, 'Terobosan Restitusi Sebagai Kewajiban Pelaku Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 11316–20 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2075>>.

	restitusi di pengadilan jika korban menolak atau ada hambatan pembayaran.	menolak atau tidak dapat menerima langsung.	mekanisme konsinyasi dalam PP 43/2017.
Penyitaan & Lelang Pelaku	Jika pelaku tidak membayar, aset dapat disita dan dilelang untuk menutupi nilai restitusi.	Penyitaan dan pelelangan aset jika tidak membayar restitusi.	Jika pelaku tidak membayar dalam 30 hari, dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan aset.
Prioritas Pembayaran	Restitusi kepada korban menjadi prioritas utama jika pelaku tidak cukup untuk semua kewajiban finansial.	Restitusi diutamakan sebelum denda atau uang pengganti lain dalam hal aset terbatas.	Tidak diatur secara eksplisit prioritas pembayaran dalam PP 43/2017.
Penggantian dengan Pidana Penjara	Jika aset tidak mencukupi, restitusi dapat diganti dengan pidana (subsidaire).	Jika aset tidak mencukupi, restitusi dapat diganti dengan pidana (subsidaire).	Jika pelaku tidak membayar setelah penyitaan/lelang, dapat dijatuhi pidana pengganti (subsidaire).

Meskipun Undang-Undang TPKS hadir sebagai terobosan dalam reformasi pengaturan restitusi yang diatur dengan mekanisme eksekusi yang tegas, akan tetapi prosedur restitusi secara keseluruhan belum optimal dalam menjamin hak korban. Pengajuan permohonan restitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan belum optimal karena bergantung pada penetapan LPSK, Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan⁴⁶. Selain itu, Pelaksanaan hak-hak korban dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala akibat ketentuan regulasi yang belum komprehensif secara universal di luar UU TPKS dan sistem layanan yang terfragmentasi antar jenis pidana, regulasi, serta lembaga terkait⁴⁷. Akibatnya, Perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum/ius operatum*), salah satunya UU TPKS sebagai perlindungan korban lebih banyak sebagai 'perlindungan abstrak' atau perlindungan tidak langsung⁴⁸. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran terhadap proses hukum dan minimnya sosialisasi publik mengenai restitusi, potensi kebenaran pelaku saat dibebani restitusi, dan keengganan aparat penegak hukum untuk menerapkannya secara maksimal⁴⁹. Meskipun Undang-Undang TPKS menjadi Langkah maju dalam reformasi pengaturan restitusi, mekanisme eksekusi yang

⁴⁶ Trias Saputra and Yudha Adi Nugraha, 'Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana', *KRTHA BHAYANGKARA*, 2022 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>>.

⁴⁷ Eko Nurisman, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>>.

⁴⁸ Sri Wahyuningsih Yulianti, 'Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif', *Jurnal Pendidikan Politik, JPPHK Dan Kewarganegaraan, Hukum*, 11.2 (2021), 1–22 <<https://doi.org/10.35194/jpphk.v11i2.1710>>.

⁴⁹ Mochamad Rafi Al-Alwan and Eko Wahyudi Wahyudi, 'Pemenuhan Restitusi Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Kejaksaan Negeri Batu', *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), 93 <<https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.13177>>.

ada saat ini belum optimal dalam menjamin pengimplementasian hak-hak korban secara menyeluruh.

Keterbatasan Mekanisme Penggabungan perkara restitusi dalam perkara pidana masih mempunyai kelemahan hal ini didukung dari beberapa faktor mendasar yang saling terkait. Pertama, Ketentuan Hukum yang Fragmentaris dan terbatas dimana pengaturan restitusi yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan menjadi terkotak-kotak padahal ketentuan restitusi sebaiknya diatur didalam peraturan yang umum⁵⁰. Jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimohonkan korban tindak pidana menggunakan model penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP terbatas, Karena cara penuntutan ganti kerugian harus melalui peradilan perdata⁵¹. Kedua, Ketergantungan pada perkara pidana pokok (asas *assesoir*) yang artinya, mengikuti putusan dari gugatan pada perkara hanya terbatas tentang pengabulan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan⁵². Ketiga, kurangnya peran aktif membantu korban, disebutkan dalam Pasal 98 KUHAP hakim dapat menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana atas permintaan korban dan permintaan diajukan sebelum tuntutan pidana⁵³. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kelemahan dalam perumusan restitusi dalam pembaharuan hukum pidana Nasional yang penerapannya dapat diancamkan secara tegas.

Meskipun kehadiran UU TPKS dapat menjadi lampu terang karena menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur mekanisme pelaksanaan restitusi, namun kesia-siaan yang dirasakan korban dalam mengajukan restitusi justru merupakan fakta yang terjadi dari berbagai kendala operasional serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku, korban, dan aparat. Faktanya dalam implementasi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, masih diperlukan adanya persepsi yang sama di antara aparat penegak hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terpadu⁵⁴. Selain itu pengaturan ganti rugi tersebut tidak mencakup korban kejahatan dari tindak pidana umum, padahal esensinya setiap individu yang menjadi korban suatu peristiwa pidana berhak atas pemenuhan hak-haknya terutama terkait pemulihan kerugian akibat tindak pidana yang mereka alami⁵⁵. Kegagalan mencapai kesepakatan ganti rugi dalam proses keadilan restoratif terjadi karena banyak faktor seperti tuntutan korban yang besar seringkali tidak sanggup dipenuhi pelaku, atau bahkan dengan nominal yang disanggupi sekalipun pelaku tidak membayar restitusi karena kurangnya daya paksa serta prosedur yang kompleks⁵⁶. Korban tindak pidana kerap kali kesulitan memperoleh restitusi yang memadai untuk memulihkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, hal ini menunjukkan sistem peradilan pidana yang belum

⁵⁰ Wijaya and Purwadi.

⁵¹ Kaban, Mulyadi, and Mansar.

⁵² Maysarah.

⁵³ Ali and Wibowo.

⁵⁴ Rian Dawansa and Echwan Iriyanto, 'Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Hukum Unissula*, 39.1 (2023), 12–30 <<https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675>>.

⁵⁵ Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani, 'Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3 (2022), 823–33 <<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.65>>.

⁵⁶ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, 'Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4.2 (2023), 277–87 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>>.

mampu menjamin kepastian dalam pemenuhan hak restitusi tersebut⁵⁷. Keseluruhan persoalan ini menggarisbawahi urgensi untuk meninjau ulang dan memperkuat mekanisme restitusi secara komprehensif, agar hak korban dapat benar-benar terpenuhi dan keadilan restoratif tidak sekadar menjadi sebuah konsep.

Keterbatasan mekanisme penggabungan perkara restitusi dengan pidana pokok menimbulkan implikasi serius terhadap upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dalam sistem peradilan pidana. Pada dasarnya, restitusi bersifat “quasi” yaitu campuran antara sifat perdata dan pidana namun dijalankan melalui proses peradilan pidana sehingga seringkali menimbulkan masalah prosedural mengingat fokus utama peradilan pidana adalah pemidanaan pelaku, bukan pemenuhan hak-hak keperdataan korban secara optimal⁵⁸. Situasi ini diperparah oleh belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terutama penyidik mengenai restitusi, tidak adanya keseragaman regulasi restitusi juga memicu kebingungan dan inkonsistensi dalam implementasinya di lapangan⁵⁹. Selain itu perhitungan restitusi seringkali terbatas pada kerugian materiil seperti biaya pengobatan saja, sehingga mengabaikan kerugian immateriil seperti trauma psikologis yang bersifat signifikan dan berdampak jangka panjang⁶⁰. Disparitas perlindungan hukum antara korban dan pelaku kejahatan sangat mencolok, pihak korban yang paling menderita justru kurang mendapatkan perhatian yang setara dari undang-undang sehingga setelah pelaku dijatuhi sanksi pidana, kondisi korban seringkali terabaikan sepenuhnya oleh sistem peradilan⁶¹. Kompleksitas restitusi, ketidakseragaman regulasi, minimnya pemahaman aparat, serta keterbatasan perhitungan kerugian dan fokus peradilan pidana menunjukkan sistem belum mampu menjamin pemulihan komprehensif dan keadilan bagi korban tindak pidana.

Dalam kerangka keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan dan penghukuman setimpal bagi pelaku restitusi awalnya kurang mendapatkan tempat dan perhatian serius. Namun, seiring dengan munculnya kritik terhadap pendekatan retributif yang dianggap mengabaikan penderitaan korban, lahirlah keadilan restoratif yang menggeser fokus dari sekedar menghukum pelaku menjadi upaya pemulihan kerugian⁶². Dalam hal ini pembayaran restitusi dan denda dipahami sebagai tanggung jawab konkret pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya sekaligus cara paling langsung untuk memulihkan korban baik secara materiil maupun immateriil⁶³. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitution in integrum*) merupakan landasan esensial dalam pelaksanaan restitusi bagi korban kejahatan yang secara harfiah berarti “mengembalikan ke kondisi

⁵⁷ Wijaya and Purwadi.

⁵⁸ Fitri, Priyono, and Turisno.

⁵⁹ Saputra and Nugraha.

⁶⁰ Youfan Alyafedri and Ismail Koto, ‘Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP’, *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 11643–53 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2006>>.

⁶¹ Samuel Samuel and others, ‘Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual’, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.3 (2024), 413–26 <<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3552>>.

⁶² Henny Saida Flora, ‘Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *University Of Bengkulu Law Journal*, 3.2 (2018), 142–58 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>>.

⁶³ Pupu Sriwulan Sumaya, ‘Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.2 (2024), 1136–43 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>>.

utuh”⁶⁴. Prinsip ini menuntut agar ganti kerugian yang diberikan kepada korban tidak hanya sekedar nominal melainkan mampu menutupi seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana baik materil maupun immateril⁶⁵. Restitusi yang berlandaskan prinsip ini bukan sekedar hukuman tambahan bagi pelaku, melainkan bentuk dari keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan memastikan korban mendapatkan kembali yang telah diambil dan dirusak.

Tantangan dalam pelaksanaan restitusi tetap ada, namun dengan adanya Perma No 1 tahun 2022, diharapkan kasus restitusi dapat di proses secara adil, meskipun pembayaran yang diwajibkan tetap belum memberikan kepastian hukum bagi korban⁶⁶. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan selanjutnya untuk memperkuat sistem peradilan, karena tidak ada pidana subsidair atau pengganti bila restitusi tidak dibayar oleh terpidana⁶⁷. Hal tersebut bertujuan agar memastikan bahwa keputusan hakim dihormati dengan mewajibkan pelaksanaan restitusi yang dibarengi dengan pidana yang tegas sebagai upaya daya paksa. Selain itu, proses pengajuan restitusi seharusnya disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh korban dimana penerapannya harus lebih transparan dan efisien, termasuk prosedur yang jelas dan cepat dalam mengajukan klaim⁶⁸. Terdapat limitasi dalam penerapan restitusi terhadap subyek hukum di UU TPKS yaitu hanya kepada korban kekerasan seksual, hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan harus di atur lebih lanjut dalam hukum positif yang berlaku. Pelaksanaan restitusi bukan hanya memperhatikan berbagai aspek dari terpidana, akan tetapi juga dari aspek korban sebagai suatu kebutuhannya dalam proses penyelesaian perkara pidanya⁶⁹.

Restitusi dapat dilaksanakan dengan melibatkan perampasan aset terpidana, hal ini dapat menghemat biaya oleh terpidana dan memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan sebagai ganti rugi adalah wajar. Hal tersebut haruslah bersifat memaksa agar Tujuan di baliknya untuk mengambil alih kekayaan demi perbaikan korban dengan mempertimbangkan kerugian tak terukur antar generasi, sekaligus menghilangkan potensi penerapan kembali perilaku terpidana efektif⁷⁰. Meskipun kerangka hukum dari restitusi sudah ada, akan tetapi masih terkotak-kotak peraturannya sehingga menurunkan keefektifan pelaksanaannya oleh karena itu, perlu adanya kemandirian terhadap penegakan peraturan restitusi itu sendiri. Hal ini berdampak untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka

⁶⁴ Rahayu Sri Utami, ‘Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing’, *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18.3 (2023) <<https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>>.

⁶⁵ Celine Endang Patricia Sitanggang and others, ‘Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts’, *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5.1 (2024), 179–91 <<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.829>>.

⁶⁶ Siti Hudzaifah and others, ‘Perma 1 / 2022 : Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana ?’, *Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 2842–54 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18645>>.

⁶⁷ Fadillah Sabri, ‘Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana’, *UNES Journal of Swara Justisia*, 6.4 (2023), 398 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>>.

⁶⁸ Henny Yuningsih and Munawir Munawir, ‘Efektivitas Restitusi Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Implementasi Praktis’, *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.2 (2024), 1121–30 <<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1277>>.

⁶⁹ Sulistiani.

⁷⁰ Leonardo Gomes Pereira and Adriano Sant Ana Pedra, ‘Restitution for Unjust Enrichment and the Breach of Degrowth Obligations’, *Veredas Do Direito*, 21 (2024) <<https://doi.org/10.18623/rvd.v21.2488-ing>>.

hukum dan penegakan hukum dengan mendorong pendekatan yang digerakkan oleh masyarakat dan aparat penegakan hukum⁷¹. Perancangan restitusi pun baiknya diikutsertakan dalam KUHP Nasional, dimana restitusi mempunyai pelaksanaan yang bersifat eksekusi yang merupakan konsentrasi dari KUHP. Kemudian penerapan peraturan itu sendiri juga sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kemampuan penegakan hukum, dan kekokohan undang-undangnya. Oleh karena, dengan pendekatan yang berpusat dengan masyarakat dalam proses hukumnya menjadi kunci untuk memastikan restitusi dapat diterapkan secara maksimal.

SIMPULAN

Ketidakpastian pembayaran pidana denda dan restitusi oleh terpidana disebabkan fragmentasi regulasi, kelemahan eksekusi sita-lelang aset, serta minim profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga melemahkan keadilan restoratif bagi korban. Reformasi hukum diperlukan melalui sinkronisasi KUHP Nasional dan UU TPKS untuk mengatasi legal gap, penyederhanaan prosedur pengajuan restitusi guna memudahkan akses korban, pidana tegas tanpa subsidair memastikan kewajiban terpenuhi, perampasan aset terpidana secara paksa menjamin pemulihan kerugian materiil-immateriil, serta integrasi restitusi sebagai sanksi wajib dalam KUHP Nasional mewujudkan paradigma keadilan restoratif dengan kepastian hukum dan efektivitas peradilan pidana Indonesia.

⁷¹ Nameer Hashim Qosim and others, 'Examining Legislation and Enforcement Mechanisms to Combat International Human Trafficking from an Islamic Criminal Law Perspective', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10.1 (2025), 251–79 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12544>>.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Legalitas*, 5 (2013), 79–104 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>>
- Agus Sugiyatmo, and Ermania Widjajanti, 'PENARAPAN PENGURANGAN HUKUMAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024', *Journal of Social and Economics Research*, 6 (2024), 525–37 <<https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.650>>
- Al-Alwan, Mochamad Rafi, and Eko Wahyudi Wahyudi, 'Pemenuhan Restitusi Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Kejaksaan Negeri Batu', *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2 (2022), 93 <<https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.13177>>
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo, 'Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana', *Yuridika*, 33 (2018), 260
- Alia, Ira, and Nuridin, 'Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam', *Pandecta*, 16 (2021), 148–63 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.29658>>
- Alya, Adiba; Wahyudi, Setya; Hendriana, Rani, 'IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Di Pengadilan Negeri Wonosobo)', *Soedirman Law Review*, 3 (2021), 1–14 <<https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.171>>
- Alyafedri, Youfan, and Ismail Koto, 'Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP', *UNES Law Review*, 6 (2024), 11643–53 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2006>>
- Andayani, Rizki, Tofik Chandra, Yanuar, and Mardi Candra, 'Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 2 (2025), 212–25 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.929>>
- Astuti, Puput Widya, 'Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)', *Jurnal JURISTIC*, 2 (2021) <<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2626>>
- Azizah, Aprilia Dela Nurul, and Frans Simangunsong, 'Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4 (2024), 19–30 <<https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1568>>
- Bakhri, Syaiful, 'Penggunaan Pidana Denda Dalam Perundang- Undangan', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9 (2002), 44–53 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art4>>
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, 'Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4 (2023), 277–87 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>>

- Celine Endang Patricia Sitanggang, Jennifer Kurnia Putri, Albertus Hansen Setyabudi, and Sheyla Alif Alfiana, 'Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts', *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5 (2024), 179–91 <<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.829>>
- Dawansa, Rian, and Echwan Iriyanto, 'Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Hukum Unissula*, 39 (2023), 12–30 <<https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675>>
- Fitri, Wardatul, FX Djoko Priyono, and Bambang Eko Turisno, 'Aspek Hukum Keperdataan Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana', *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9 (2023), 87 <<https://doi.org/10.29210/020221801>>
- Flora, Henny Saida, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 3 (2018), 142–58 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>>
- Hasudungan, C, T Y Chandra, and Mohammad Ismed, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22 (2023)
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Arjely Pongbanny, 'Penerapan Pidana Denda Yang Melebihi Batas Waktu Sesuai KUHAP', *Halu Oleo Legal Research*, 5 (2023), 753–68 <<https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.301>>
- Hikmawati, Puteri, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif', *Negara Hukum*, 7 (2016), 71–88 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>>
- Hudzaifah, Siti, Miftahul Jannah, Ernita Rahmadhani Bym, Muh Chaerul Anwar, Universitas Sembilanbelas, November Kolaka, and others, 'Perma 1 / 2022 : Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana ?', *Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 2842–54 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18645>>
- Juarsa, Eka, 'ANALISIS KEBIJAKAN PERUMUSAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM KUHAP', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 11 (2019), 1 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2014>>
- Kaban, Bennaris, Mahmud Mulyadi, and Adi Mansar, 'Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11 (2023), 76–92 <<https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698>>
- Kamila, Valisha Indira, and Sari Ratna Diah Hariyanto, 'PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA', *Kertha Semaya*, 13 (2025), 761–71 <<https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p02>>
- Maryam, Sintia, and Boedi Prasetyo, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 (2024), 953–61 <<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397>>
- Maysarah, Audi, 'MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA', *Jurnal Warta*, 2019, 1–23 <<https://doi.org/10.46576/wdw.voi59.343>>
- Mazumah, Siti, 'Terobosan Restitusi Sebagai Kewajiban Pelaku Dalam Undang- Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *UNES Law Review*, 6 (2024), 11316–20

<<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2075>>

Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, and Junimart Girsang, 'PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (2022), 67–82 <<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51204>>

Moha, Sri Wahyunis S, Arif Mahfudin Ibrahim, Sri Olawati Suaib, and Melki T Tunggati, 'Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia', 06 (2025), 202–17 <<https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1199>>

Muhammad, Hasanuddin, 'Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban', *Jurnal Hukum & Hukum Islam : Yustisi*, 9 (2022), 1–15 <<https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8340>>

Nairazi AZ, and Aidil Fan, 'Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15 (2020), 67–85 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1686>>

Nggeboe, Ferdricka, 'Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan Kuhp', *Legalitas*, II (2012), 86–105 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v2i1.106>>

Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid, 'The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes', *Reformasi Hukum*, 29 (2025), 1–21 <<https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>>

Nurisman, Eko, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022), 170–96 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>>

Paternoster, Raymond, 'How Much Do We Really Know about Criminal Deterrence?', in *Deterrence* (Routledge, 2019), C, 57–115 <<https://doi.org/10.4324/9781315258089-2>>

Pereira, Leonardo Gomes, and Adriano Sant Ana Pedra, 'Restitution for Unjust Enrichment and the Breach of Degrowth Obligations', *Veredas Do Direito*, 21 (2024) <<https://doi.org/10.18623/rvd.v21.2488-ing>>

Prasetya, Aldania Lesma, 'Pengaturan Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13 (2024), 330–38 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.85797>>

Pupu Sriwulan Sumaya, 'Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5 (2024), 1136–43 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>>

Qosim, Nameer Hashim, Said Salih Muhammed, Raad Fajer Ftayh, Muhammed Zuhair, and Jassim Kadhi Kabrch, 'Examining Legislation and Enforcement Mechanisms to Combat International Human Trafficking from an Islamic Criminal Law Perspective', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10 (2025), 251–79 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12544>>

- Rahmat, Diding, 'Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8 (2020), 79 <<https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>>
- Rahmi, Atikah, 'Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2019), 140-59 <<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>>
- Ramadhani, Ahmad Rizal Awalludin, 'Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2 (2022), 823-33 <<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.65>>
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 2022 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>>
- Sabri, Fadillah, 'Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana', *UNES Journal of Swara Justisia*, 6 (2023), 398 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>>
- Samuel Samuel, Desalva Ersanda Mardeiva, Muhamad Rijal, Nurul Fadillah, and Irfan Ahmad Maulana, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual', *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2 (2024), 413-26 <<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3552>>
- Saputra, Trias, and Yudha Adi Nugraha, 'Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana', *KRTHA BHAYANGKARA*, 2022 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>>
- Saputro, Sugeng Wibowo, 'Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana', *Badamai Law Journal*, 5 (2020), 54 <<https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.10002>>
- Shaqila, Faza, Marlina, and Rafiqoh Lubis, 'Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim', *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2 (2023), 63-70 <<https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>>
- Sipayung, Baren, Henny Saida Flora, Rosmini Rosmini, Suyanto Suyanto, and Subandi Subandi, 'Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi: Perspektif KUHP Baru Dan Perkembangan Internasional', *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8 (2025), 2014-21 <<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7014>>
- Suhariyanto, Budi, 'QUO VADIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MELALUI RESTITUSI (Perspektif Filsafat, Teori, Norma Dan Praktek Penerapannya)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2 (2013), 109 <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.109-130>>
- Sulistiani, Lies, 'PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7 (2022), 81-101 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>>
- Suryani, Dewi Ervina, 'Restitusi Sebagai Upaya Ganti Kerugian Atas Derita Yang Dialami Anak Akibat Pencabulan Yang Dilakukan Oknum Guru Di Lingkungan Sekolah', *Ius*

Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 7 (2023), 95

<<https://doi.org/10.35308/jic.v7i2.8426>>

Syahrin, M. Alvi, 'PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU', *Majalah Hukum Nasional*, 2018

<<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>>

Utami, Rahayu Sri, 'Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18 (2023) <<https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>>

Wahyuningsih Yulianti, Sri, 'Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif', *Jurnal Pendidikan Politik, JPPHK Dan Kewarganegaraan, Hukum*, 11 (2021), 1–22 <<https://doi.org/10.35194/jpphk.v11i2.1710>>

Wibawa, Iskandar, 'Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 24 (2017), 105–14 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>>

Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi, 'Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6 (2018), 93–111 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>>

Wijyanto, Indung, 'Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia', *Pandecta: Research Law Journal*, 2015 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>>

Wulandari, Cahya, Ali Mursyid, and Nugroho Ahadi, 'RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UTILITARIANISME', *Jurnal Esensi Hukum*, 5 (2023), 57–69 <<https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.254>>

Yulianingrum, Aullia Vivi, and Yohana Widya Oktaviani, 'Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi', *Jurnal Analisis Hukum*, 5 (2022), 174–88 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>>

Yuningsih, Henny, and Munawir Munawir, 'Efektivitas Restitusi Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Implementasi Praktis', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 (2024), 1121–30 <<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1277>>